

PENETAPAN – JADWAL DAN TEMPAT LARANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM
2024

507 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 507 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT LARANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 221/PL.02.4-BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Larangan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 495 Tahun 2024; Surat Penjabat Sementara Bupati Sleman Nomor 270/3861.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagai berikut : a. jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari Minggu tanggal 17 November 2024; dan b. jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024; Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah daerah setempat; Tempat pelaksanaan Rapat Umum meliputi: a. lapangan, b. stadion, c. alun-alun, d. tempat terbuka lainnya, dan/atau e. tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan; kampanye Rapat Umum dilokasi dilaksanakan atas seijin pengelola tempat; tempat yang dilarang untuk Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk rapat umum kepada Kepolisian Resor Kota Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2024.
 - Lampiran 1 halaman.